



PUTUSAN

Nomor : 22/Pid.B/2013/PN.SINJAI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUNIZAR ALIAS BLER BIN HASARUDDIN ;
Tempat lahir : Sinjai ;
Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : BTN Lambassang, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : Tdk tamat SMP ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, No.Pol.SP-Han/82/XII/2012 tgl. 18 Desember 2012, - sejak tgl 18 Desember 2012 s/d tgl. 6 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum No : B - 12/R.4.31/Epp.1/01/2013 tgl. 3 Januari 2013, - sejak tgl. 7 Januari 2013 s/d tgl. 15 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum No.PRINT-87/R.4.31/Epp.2/02/2013 tanggal 15 Februari 2013, - sejak tgl. 15 Februari 2013 s/d tgl. 6 Maret 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai No.18/Pen.Pid/2013/PN.SINJAI tanggal 28 Februari 2013, - sejak tanggal 28 Februari 2013 s/d tgl. 29 Maret 2013 ;



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No.27/Pen.Pid/2013/PN. SINJAI tanggal 26 Maret 2013, - sejak tanggal 30 Maret 2013 s/d tgl. 29 Mei 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta melihat adanya barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana / Requisitoir Penuntut Umum yang disampaikan tanggal 10 April 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUNIZAR ALIAS BLER BIN HASARUDDIN bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUNIZAR ALIAS BLER BIN HASARUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 3.2 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 3.3 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 3.4 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 3.5 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - 3.6 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
 - 3.7 1 (satu) koin pecahan Rp. 5.00,- (lima ratus rupiah) ;



3..8 1 (satu) buah kotak amal ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Pengurus Mesjid An NUR RAHMAT.

3..9 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R DD 3019 ZI ;

Dikembalikan kepada terdakwa.

3..10 1 (satu) buah kunci tang ;

3..11 1 (satu) buah korek api ;

3..12 1 (satu) buah lilin ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM - 12 / SJI / Ep.1/ 02 / 2013, tanggal 28 Februari 2013, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MUNIZAR ALIAS BLER BIN HASARUDDIN pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2012 bertempat di Masjid Nur Rahmat Jalan Wolter Monginsidi Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa MUNIZAR ALIAS BLER BIN HASARUDDIN mengendarai sepeda motor menuju rumah mertuanya di Jalan Wolter Monginsidi dan singgah di Masjid An Nur Rahmat yang pada waktu itu dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa kembali ke motor yang terparkir di halaman mesjid untuk mengambil kunci tang. Selanjutnya terdakwa melihat kotak amal di lemari mesjid yang pintunya dalam keadaan terbuka. Kemudian terdakwa menuju ke lemari mesjid yang dalam keadaan terkunci dan mencungkil pintu lemari tersebut dengan menggunakan kunci tang yang memang telah dibawa terdakwa. Setelah lemari terbuka terdakwa lalu membawa kotak amal tersebut ke suatu tempat yang tidak jauh dari mesjid Nur Rahmat dan terdakwa membongkar kotak amal tersebut dengan cara menggunakan kunci tang yang telah dibawa sebelumnya serta mengambil uang yang isinya sebesar Rp. 211.500,- (dua ratus sebelas ribu lima ratus Rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan Rp. 50.000,- 1 lembar pecahan Rp. 20.000,- 1 lembar pecahan Rp.10.000,- 6 lembar pecahan Rp. 5.000,- 9 lembar pecahan Rp. 2.000,- 15 lembar pecahan Rp. 1.000,- dan 1 koin pecahan Rp. 500,-. Setelah terdakwa mengambil uang, kotak amal tersebut ditinggalkan terdakwa di tempat membongkar kotak amal kemudian terdakwa menuju motornya dan terdakwa didapat oleh saksi ENNI dan langsung mengeledah terdakwa dan berkata " apa kau ambil di dalam situ " dan terdakwa menjawab " tidak ada ji pak " kemudian saksi ENNI menelpon petugas Polres Sinjai menjemput terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP.

SUBSIDAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUNIZAR ALIAS BLER BIN HASARUDDIN pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2012 bertempat di Masjid Nur Rahmat Jalan Wolter Monginsidi Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau pada suatu waktu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa MUNIZAR ALIAS BLER BIN HASARUDDIN mengendarai sepeda motor menuju rumah mertuanya di Jalan Wolter Monginsidi dan singgah di Masjid An Nur Rahmat yang pada waktu itu dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa kembali ke motor yang terparkir di halaman mesjid untuk mengambil kunci tang. Selanjutnya terdakwa melihat kotak amal di lemari mesjid yang pintunya dalam keadaan terbuka. Kemudian terdakwa menuju ke lemari mesjid yang dalam keadaan terkunci dan mencungkil pintu lemari tersebut dengan menggunakan kunci tang yang memang telah dibawa terdakwa. Setelah lemari terbuka terdakwa lalu membawa kotak amal tersebut ke suatu tempat yang tidak jauh dari mesjid Nur Rahmat dan terdakwa membongkar kotak amal tersebut dengan cara menggunakan kunci tang yang telah dibawa sebelumnya serta mengambil uang yang isinya sebesar Rp. 211.500,- (dua ratus sebelas ribu lima ratus Rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan Rp. 50.000,- 1 lembar pecahan Rp. 20.000,- 1 lembar pecahan Rp.10.000,- 6 lembar pecahan Rp. 5.000,- 9 lembar pecahan Rp. 2.000,- 15 lembar pecahan Rp. 1.000,- dan 1 koin pecahan Rp. 500,-. Setelah terdakwa mengambil uang, kotak amal tersebut ditinggalkan terdakwa di tempat membongkar kotak amal kemudian terdakwa menuju motornya dan terdakwa didapat oleh saksi ENNI dan langsung menggeledah terdakwa dan berkata " apa kau ambil di dalam situ " dan terdakwa menjawab " tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ji pak " kemudian saksi ENNI menelpon petugas Polres Sinjai menjemput terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibacakan dipersidangan dan atas pernyataan Majelis terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Saksi H. MARSUKI BIN SAKKA, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan kesaksian di depan persidangan ;
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Mesjid Nur Rahmat Jl. Wolter Monginsidi Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai ;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa MUNIZAR ALIAS BLER BIN HASARUDDIN ;
- Bahwa terdakwa yang mencuri uang dalam kotak amal ;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan Mesjid Nur Rahmat ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang dalam kotak amal sebesar Rp. 211.500,- (dua ratus sebelas ribu lima ratus Rupiah) ;
- Bahwa benar, uang yang dicuri terdakwa terdiri dari rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) koin pecahan Rp. 5.00,- (lima ratus rupiah) ;

- Bahwa kotak amal tersebut ditemukan di luar pekarangan mesjid ;
- Bahwa uang tersebut ditemukan didalam saku celana terdakwa ;
- Bahwa pemilik uang tersebut adalah panitia / pengurus mesjid Nur Rahmat ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SYAHRIR ALIAS ENNI BIN H. MUSTARING, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan kesaksian di depan persidangan ;
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Mesjid Nur Rahmat Jl. Wolter Monginsidi Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai ;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa MUNIZAR ALIAS BLER BIN HASARUDDIN ;
- Bahwa terdakwa yang mencuri uang dalam kotak amal ;
- Bahwa saksi yang menemukan terdakwa pada saat mengambil kotak amal di Mesjid Nur Rahmat ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa keluar dari mesjid ;
- Bahwa kotak amal tersebut sebelumnya disimpan didalam lemari mesjid ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa ke Mesjid Nur Rahmat dengan menggunakan sepeda motor ;



- Bahwa saksi curiga dengan terdakwa yang pucat pada saat ditanya oleh saksi ;
- Bahwa saksi curiga melihat saku celana terdakwa yang penuh dengan uang sehingga saksi mendesak untuk mengeluarkan isi saku celana terdakwa ;
- Bahwa benar, isi saku celana terdakwa adalah uang yang berjumlah sebesar Rp. 211.500,- (dua ratus sebelas ribu lima ratus Rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mengambil uang dalam kotak amal sebesar Rp. 211.500,- (dua ratus sebelas ribu lima ratus Rupiah) ;
- Bahwa uang yang dicuri terdakwa terdiri dari rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) koin pecahan Rp. 5.00,- (lima ratus rupiah) ;
- Bahwa pemilik uang tersebut adalah panitia / pengurus mesjid Nur Rahmat ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi tersebut diatas dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 2 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;



- .3 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- .4 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- .5 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- .6 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- .7 1 (satu) koin pecahan Rp. 5.00,- (lima ratus rupiah) ;
- .8 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha ;
- .9 1 (satu) buah kunci tang ;
- .10 1 (satu) buah korek api ;
- .11 1 (satu) buah lilin ;
- .12 1 (satu) buah kotak amal ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan dirinya (A de charge), selanjutnya didengarkan keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Mesjid Nur Rahmat Jl. Wolter Monginsidi kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai ;
- Bahwa benar , terdakwa yang melakukan pencurian di Mesjid Nur Rahmat Jl. Wolter Monginsidi kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai ;
- Bahwa terdakwa mengambil kotak amal didalam lemari mesjid Nur Rahmat ;
- Bahwa terdakwa mencungkil kotakl amal tersebut dengan menggunakan kunci tang yang telah dibawa terdakwa sebelumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, uang yang diambil terdakwa disimpan didalam saku kantong celana terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang dalam kotak amal sebesar Rp. 211.500,- (dua ratus sebelas ribu lima ratus Rupiah) ;
- Bahwa uang yang dicuri terdakwa terdiri dari rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini, fakta-fakta hukum mana untuk selengkapny akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

- PRIMAIR melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana ;
- SUBSIDAIR melanggar Pasal 362 KUHPidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- ...1 Barang Siapa ;
- ...2 Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- ...3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- ...4 Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.1. Unsur “ Barang Siapa “ ;

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Bahwa dipersidangan MUNIZAR ALIAS BLER BIN HASARUDDIN telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “ Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “ ;

Bahwa pengertian dari unsur mengambil adalah memindahkan suatu barang sehingga berada dari suatu tempat tempat lain sehingga berpindah penguasaan terhadap barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Sedangkan yang dimaksud barang adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam perkara ini seluruhnya uang tersebut adalah milik panitia / pengurus mesjid Nur Rahmat ;

Unsur-unsur tersebut dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu bahwa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah diperoleh fakta bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Masjid Nur Rahmat Jalan Wolter Monginsidi Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, terdakwa MUNIZAR ALIAS BLER BIN HASARUDDIN awalnya mengendarai sepeda motor menuju rumah mertuanya dan singgah di Masjid Nur Rahmat yang pada waktu itu dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa kembali ke motor yang terparkir di halaman mesjid untuk mengambil kunci tang. Selanjutnya terdakwa melihat kotak amal di lemari mesjid. Kemudian terdakwa menuju ke lemari mesjid yang dalam keadaan terkunci dan mencungkil pintu lemari tersebut dengan menggunakan kunci tang yang memang telah dibawa terdakwa. Setelah lemari terbuka terdakwa lalu membawa kotak amal tersebut ke suatu tempat yang tidak jauh dari mesjid Nur Rahmat dan terdakwa membongkar kotak amal tersebut dengan cara menggunakan kunci tang yang telah dibawa sebelumnya serta mengambil uang yang isinya sebesar Rp. 211.500,- (dua ratus sebelas ribu lima ratus Rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan Rp. 50.000,- 1 lembar pecahan Rp. 20.000,- 1 lembar pecahan Rp.10.000,- 6 lembar pecahan Rp. 5.000,- 9 lembar pecahan Rp. 2.000,- 15 lembar pecahan Rp. 1.000,- dan 1 koin pecahan Rp. 500,-,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan doktrin P.A.F Lamintang (Hukum Pidana Indonesia, 1985 : 213) di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “ Zich teeenenen “ yang menurut memorie van toelichting mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-oleh ia adalah pemiliknya, dilakukan secara melawan hukum atau secara wederrechtelijk yang menurut T.j Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain.

Bahwa apabila pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan rangkaian peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa, terbukti bahwa benar terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan menguasai suatu benda dengan cara terdakwa singgah di Masjid Nur Rahmat yang pada waktu itu dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa kembali ke motor yang terparkir di halaman mesjid untuk mengambil kunci tang. Selanjutnya terdakwa melihat kotak amal di lemari mesjid. Kemudian terdakwa menuju ke lemari mesjid yang dalam keadaan terkunci dan mencungkil pintu lemari tersebut dengan menggunakan kunci tang yang memang telah dibawa terdakwa. Setelah lemari terbuka terdakwa lalu membawa kotak amal tersebut ke suatu tempat yang tidak jauh dari mesjid Nur Rahmat dan terdakwa membongkar kotak amal tersebut dengan cara menggunakan kunci tang yang telah dibawa sebelumnya serta mengambil uang yang isinya sebesar Rp. 211.500,- (dua ratus sebelas ribu lima ratus Rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan Rp. 50.000,- 1 lembar pecahan Rp. 20.000,- 1 lembar pecahan Rp.10.000,- 6 lembar pecahan Rp. 5.000,- 9 lembar pecahan Rp. 2.000,- 15 lembar pecahan Rp. 1.000,- dan 1 koin pecahan Rp. 500,-.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki terdakwa sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi menurut hukum ;



Ad.4. Unsur “ Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ”.

Menimbang, bahwa Unsur-unsur tersebut dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu bahwa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah diperoleh fakta bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Masjid Nur Rahmat Jalan Wolter Monginsidi Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, terdakwa MUNIZAR ALIAS BLER BIN HASARUDDIN awalnya mengendarai sepeda motor menuju rumah mertuanya dan singgah di Masjid Nur Rahmat yang pada waktu itu dalam keadaan sepi, Selanjutnya terdakwa melihat kotak amal di lemari mesjid. Kemudian terdakwa menuju ke lemari mesjid yang dalam keadaan terkunci dan mencungkil pintu lemari tersebut dengan menggunakan kunci tang yang memang telah dibawa terdakwa. Setelah lemari terbuka terdakwa lalu membawa kotak amal tersebut ke suatu tempat yang tidak jauh dari mesjid Nur Rahmat dan terdakwa membongkar kotak amal tersebut dengan cara menggunakan kunci tang yang telah dibawa sebelumnya serta mengambil uang yang isinya sebesar Rp. 211.500,- (dua ratus sebelas ribu lima ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur ke-4 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Primair telah terpenuhi menurut hukum, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dan menurut Majelis hakim perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar “ Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana ” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembenar ataupun pemaaf maka terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- .1 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- .2 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- .3 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- .4 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- .5 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- .6 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- .7 1 (satu) koin pecahan Rp. 5.00,- (lima ratus rupiah) ;
- .8 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha ;
- .9 1 (satu) buah kunci tang ;
- .10 1 (satu) buah korek api ;
- .11 1 (satu) buah lilin ;
- .12 1 (satu) buah kotak amal, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat ;

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan tindak pidana yang sama (Residivis) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni istri dan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana yang ada dalam amar putusan ;

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUNIZAR ALIAS BLER BIN HASARUDDIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1



(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- 1 (satu) koin pecahan Rp. 5.00,- (lima ratus rupiah) ;
- 1 (satu) buah kotak amal ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Pengurus Mesjid An
NUR RAHMAT.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R DD 3019 ZI ;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah kunci tang ;
- 1 (satu) buah korek api ;
- 1 (satu) buah lilin ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari SENIN tanggal 15 April 2013, oleh kami DARWIS, SH sebagai Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, TAHIR, SH dan Hj. AISYAH ADAMA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dan diumumkan pada hari KAMIS tanggal 25 April 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Kedua Hakim anggota dan dibantu INDO BARU, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai, dan dihadiri pula oleh Hj. RINAWATI DAHLAN, SH jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

1. **TAHIR, SH.**

DARWIS, SH.

2. **Hj. AISYAH ADAMA, SH.**

Panitera

Pengganti,

INDO BARU.

SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)